

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Setiap negara membutuhkan pendapatan agar dapat mendanai pembangunan negara dan mengoptimalkan kesejahteraan masyarakat. Diantara berbagai penyumbang utama yang memberikan berkontribusi signifikan bagi pendapatan negara adalah pajak (Widijaya & Putra, 2025). Pajak diartikan sebagai kegiatan iuran kepada pemerintah yang sifatnya memaksa oleh para wajib pajak baik secara individu maupun badan (Dang & Tran, 2021). Adanya pemungutan pajak maupun retribusi, negara mampu untuk dapat mendanai berbagai program pemerintahan mulai dari pembangunan infrastruktur kota, pendanaan layanan kesehatan warga, alokasi dana pendidikan, hingga dana pemeliharaan fasilitas umum, dan sebagainya. Selain itu, pajak juga berfungsi sebagai alat yang mendorong kegiatan ekspor, serta memberikan perlindungan terhadap produk-produk yang diproduksi dalam negeri (Darma & Nurabiah, 2022).

Sistem pemungutan perpajakan umumnya terdapat 3 (tiga) mekanisme pemungutan atas pajak, yaitu *official assessment system*, *self assessment system*, dan juga *withholding system* (Sulaeman, 2021). *Official assessment System* merupakan cara yang digunakan dalam proses pemungutan pajak yang mana pemerintah memiliki kewenangan secara penuh atas penetapan seberapa besar tarif pajak yang perlu dibayarkan oleh wajib pajak. Sementara *self assessment system* merupakan cara dalam

proses pemungutan atas pajak dengan memberikan kebebasan pada wajib pajak dalam memperhitungkan seberapa besar tanggungan tarif atas pengenaan pajak oleh wajib pajak. Dan *with holding system* merupakan cara dalam proses pemotongan serta pemungutan pajak dengan memberikan kewenangan pada pihak ketiga yang kemudian disetorkan kepada pemerintah.

Indonesia menganut sistem yang mana para wajib pajak memiliki kewenangan penuh atas proses perhitungan, pembayaran, serta pelaporan pajaknya yang umumnya dikenal sebagai sistem *self assessment System* (Maysaroh & Prasetyo, 2024). Upaya dalam mengoptimalkan pendapatan negara, pemerintah memaksimalkan target melalui pemungutan pajak untuk dapat membiayai pembangunan dan pertumbuhan ekonomi (Fauzan et al., 2021). Besarnya penerimaan pajak yang diperoleh negara mengindikasikan bahwa negara memiliki kemampuan dalam menjalankan fungsi serta kewajibannya kepada masyarakat. Terlihat dari data statistik tahunan 2020-2024 secara konsisten penerimaan atas pajak melampaui penerimaan negara yang bukan pajak.

Tabel 1. 1 Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Negara (Triliun Rupiah)
Periode 2020-2024

Periode	Target	Capaian Realisasi	Persentase Capaian
2020	1.198,82	1.069,98	64,75%
2021	1.229,58	1.277,53	103,90%
2022	1.484,96	1.716,77	135,71%
2023	1.818,2	1.867,87	108,72%
2024	1.921,94	1.930,81	100,46%

Data: <https://www.kemenkeu.go.id> (diakses pada November 2025)

Tabel diatas, terlihat bahwa keseriusan pemerintah dalam mengoptimalkan pendapatan negara melalui sektor perpajakan, yang ditunjukkan oleh adanya peningkatan. Namun demikian, rasio pajak Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto masih relatif rendah. Rasio pajak di Indonesia hanya sekitar 10,39% di tahun 2022 dan bahkan tahun 2023 menurun sekitar 10,21%, angka ini jauh tertinggal dibandingkan beberapa negara ASEAN yang memiliki rasio pajak diatas 16% seperti Thailand dan Vietnam (www.pajak.go.id, 2024). Tentunya dari fenomena menggambarkan bahwa pajak yang merupakan sumber pendapatan utama justru di tahun 2023 mengalami penurunan dibandingkan tahun 2022. Fenomena diatas merupakan salah satu fenomena terkait pajak di Indonesia yang menarik untuk diteliti.

Menurut Kementerian Perindustrian dan Direktorat Jendral Pajak (DJP) menyampaikan bahwa pada kuartal pertama tahun 2023 sektor industri pengelolaan ini menyumbang sekitar 27,4% dari total penerimaan pajak atau sebesar Rp970,20 triliun (www.liputan6.com). Hal ini mencerminkan bahwa industri manufaktur memegang peran penting dalam stabilitas pendapatan negara secara keberlanjutan. Menurut Bursa Efek Indonesia, perusahaan diklasifikasikan menjadi 12 sektor, salah satunya adalah perusahaan *basic materials* di tahun 2024 (<https://gopublic.idx.co.id>). Perusahaan *basic materials* ini tercatat mencapai 107 perusahaan pada Bursa Efek Indonesia mencakup perusahaan yang memproduksi material konstruksi, logam, kertas. Namun, seharusnya

perusahaan yang memiliki kontribusi pajak besar justru melakukan praktik penghindaran pajak untuk menurunkan beban atas pajaknya melalui praktik *Tax Avoidance*.

Tax Avoidance didefinisikan sebagai sebuah praktik legal dengan memanfaatkan kelemahan dari regulasi pajak tanpa melanggar ketentuan yang ditetapkan agar beban pajak yang dibayarkan dapat berkurang (Widyastuti et al., 2021). Sedangkan, *tax evasion* atau yang biasanya dikenal dengan penggelapan pajak ini adalah tindakan manipulasi data yang dapat menyebabkan penurunan kewajiban pajak yang seharusnya dibayarkan (Prabowo et al., 2025). Dengan kata lain, perusahaan akan tetap mematuhi peraturan perpajakan, namun pada saat yang sama perusahaan akan berusaha mencari strategi agar dapat meminimalisir kewajiban pembayaran atas pajak kepada pemerintah. Menurut data dari Direktorat Jendral pajak (DJP) terdapat perusahaan multinasional yang tercatat tidak mematuhi peraturan perpajakan dengan alasan mengalami kerugian hingga lebih dari 2.000 perusahaan (Sari & Ramli, 2023). Hal ini menunjukkan bahwa adanya kecenderungan perusahaan untuk memperkecil laba agar dapat mengurangi beban pajak melalui rekayasa laporan keuangan.

Adanya celah dalam sistem pengawasan yang dilakukan perusahaan, sehingga manajemen akan cenderung melakukan praktik dengan kepentingan sendiri seperti melakukan praktik *tax avoidance* dan *tax evasion* untuk memaksimalkan keuntungan perusahaan (Martin & Kunci, 2024). Indonesia sendiri diperkirakan mengalami kerugian negara

mencapai Rp68,7 triliun dalam *Tax Justice Network*. Kerugian terbesar senilai Rp67,6 triliun yang disumbang oleh perusahaan dengan melakukan penghindaran pajak, sedangkan Rp1,1 triliun disumbang dari wajib pajak orang pribadi yang melakukan praktik penghindaran pajak (kompas.com). DJP mengungkapkan bahwa adanya kerugian sebesar Rp44 triliun yang dihitung melalui kurs yang efektif per 26/06/2024 hingga 02/07/2024 sesuai Keputusan KemenKeu No. 27/KM.10/KF4/2024 senilai Rp16.343 per dolar AS yang disebabkan oleh adanya penggelapan pajak melalui praktik manipulasi laporan serta memindahkan aset ke luar negeri (www.pajak.go.id). Pemerintah telah mengupayakan berbagai cara agar dapat memaksimalkan serta mendukung para wajib pajak melalui dengan menawarkan pemberian bonus berupa penurunan tarif pajak bagi perusahaan dimaksudkan untuk dapat mendorong pelaku usaha agar dapat mengoperasikan usahanya secara maksimal.

Pemerintah memberlakukan UU Pajak Penghasilan yang dilandasi dari UU No.7 Tahun 1983 dan diperbaruhi melalui Undang-Undnag No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, sebagai suatu upaya untuk menyediakan kerangka hukum yang lebih jelas terkait peraturan perpajakan. Regulasi ini bertujuan untuk mempermudah aktivitas operasional dan mempercepat penerapan kebijakan strategis pada bidang perpajakan. Namun, dari kebijakan perpajakan tersebut mengalami banyak sekali kendala seperti adanya praktik *tax avoidance*, praktik *tax Evasion*, dan juga praktik *tax*

planning melalui penerapan kebijakan agar kewajiban atas beban pajak yang ditanggung mengalami penurunan.

Di Indonesia, kasus terkait *tax avoidance* ini banyak dilakukan baik oleh para wajib pajak pribadi ataupun badan, contoh kasusnya seperti pada PT Aneka Tambang (ANTAM) diduga secara sengaja memanfaatkan perubahan kode *Harmonized System* (HS) pada impor emas sehingga barang tersebut dikenakan bea masuk dan PPh impor dengan tarif yang lebih rendah sebesar Rp47,1 triliun kasus ini menimbulkan potensi kerugian mencapai Rp2,9 triliun (cnbcindonesia.com). PT Toba Tulp Lestari (INRU) juga mengalami kasus serupa dengan dugaan melakukan manipulasi dokumen ekspor dengan mengubah klasifikasi barang dari BHKP (*Bleached Hardwood Kraft Pulp*) yang mana dari pihak importir Cina mencatat sebagai barang *dissolving pulp* dengan harga yang jauh lebih tinggi. Perubahan klasifikasi ini diduga menyebabkan ketidaksesuaian nilai ekspor yang dapat berdampak pada pengenaan pajak termasuk PPh Badan dan PPN ekspor, dimana dari praktik tersebut berpotensi merugikan negara sekitar Rp1,9 triliun (sumut.idntimes.com;kbr.id).

Usaha pemerintah dalam mencapai pendapatan negara yang optimal, pemerintah harus mencapai target penerimaan pajak (Maysaroh & Prasetyo, 2024). Oleh sebab itu, pemerintah mengimplementasikan ketentuan yang mengatur terkait perpajakan di Indonesia seperti UU KUP, Pajak Penghasilan, PPN, PPnBM, PBB, Penagihan Pajak, Pengampunan Pajak, dan sebagainya. Umumnya, pola pelaporan pajak perusahaan dapat

mendeteksi terjadinya praktik *tax avoidance* dengan menilai kewajaran pada laba yang dicapai perusahaan menggunakan kewajiban atas pajak yang dibayarkan. *Cash Effective Tax Rate* atau CETR ini merupakan nilai yang memberikan suatu indikasi terkait apakah suatu perusahaan melakukan praktik *Tax Avoidance*. Rendahnya nilai CETR suatu perusahaan akan mengindikasikan bahwa perusahaan tersebut berupaya untuk meminimalisir beban pajak melalui praktik legal yang memanfaatkan celah dari ketentuan perpajakan tanpa melanggar peraturan (Evi Noviaty, 2022).

Pemeriksaan pajak diartikan sebagai rangkaian prosedur yang dilakukan untuk memperoleh data, informasi, serta bukti yang sesuai standar berdasarkan ketentuan pasal 1 ayat 25 UU No. 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Hal tersebut merupakan upaya-upaya pemerintah agar dapat meningkatkan kepatuhan dari wajib pajak maupun pelaksana peraturan perpajakan di Indonesia. diterbitkannya SKPKB atau dikenal sebagai Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar ini menjadi suatu indikasi awal bahwa adanya pengurangan beban pembayaran pajak yang seharusnya dibayarkan bagi perusahaan atau bisa dikatakan perusahaan diduga telah melakukan praktik pengurangan beban atas pajak dengan *tax avoidance*.

Beberapa faktor yang akan mendorong tingkat kecenderungan bagi perusahaan untuk melakukan praktik penurunan beban atas pajak melalui *tax avoidance*, diantaranya adalah *leverage*. *Leverage* ini menggambarkan terkait seberapa jauh perusahaan menjalankan proses operasionalnya

dengan menggunakan utang. Penggunaan utang ini menyebabkan penurunan kewajiban atas pajak yang disebabkan oleh bertambahnya utang perusahaan. Hal tersebut mengakibatkan menurunkan *Effective Tax Rate* atau ETR yang akan ditanggung oleh perusahaan. Hendayana et al. (2024) mengungkapkan dalam penelitiannya bahwa *leverage* berpengaruh dengan praktik *tax avoidance*. Hal ini diakibatkan tingginya rasio utang perusahaan yang akan meningkatkan kesempatan bagi manajemen dalam memanfaatkan celah pajak melalui beban bunga. Sejalan juga dengan penelitian Gumelar (2024) yang menyatakan bahwa *leverage* berperan dalam meningkatkan kecenderungan bagi perusahaan perbankan dalam melakukan *tax avoidance*. Namun berbeda dengan Situmorang & Dosinta (2025) yang menyatakan bahwasannya tingginya tingkat utang yang dimiliki perusahaan, justru tidak dimanfaatkan manajemen sebagai strategi pemanfaatan pengurang beban pajak.

Faktor lain seperti *capital intensity* juga menjadi pendorong dalam kecenderungan bagi perusahaan dalam melakukan praktik *tax avoidance*. *capital intensity* digambarkan sebagai besarnya persentase rasio investasi perusahaan dialokasikan ke aset tetap seperti area pabrik atau alat produksi. Tingginya persentase aset tetap yang perusahaan miliki, akan berdampak pada tingginya tanggungan atas nilai depresiasi, yang mana mengakibatkan penurunan atas laba kena pajak bagi perusahaan. Penelitian Ulfa et al. (2021) memperlihatkan bahwasanya rasio *capital intensity* perusahaan tidak memiliki peran atas kecenderungan praktik *tax avoidance*. Namun,

Widyastuti et al. (2021) menekankan apabila *capital intensity* perusahaan tinggi, maka tingkat kecenderungan atas perusahaan akan meningkat dalam melakukan *tax avoidance*.

Tidak hanya itu, kecenderungan perusahaan dalam melakukan praktik *tax avoidance* ini juga dipengaruhi faktor seperti *financial distress*. Kondisi ini menggambarkan suatu keadaan keuangan yang sedang dalam tekanan ekonomi dengan menurunnya likuiditas maupun ketidakmampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban finansialnya (Martin, 2024). Artinya, perusahaan sedang mengalami kemerosotan ekonomi dan keuangan yang dapat menyebabkan kebangkrutan yang diukur menggunakan rasio Altman Z score. Situasi seperti ini akan mendorong manajemen akan berupaya agar dapat menekan beban atas biaya demi mempertahankan kelangsungan usahanya dalam menjalankan operasional perusahaan dengan praktik *tax avoidance* (R. Yulianty & Sumanti, 2025). Hal ini dibuktikan oleh Kalbuana et al. (2023) dalam penelitiannya yang menemukan bahwa justru perusahaan yang mengalami kondisi *distress* cenderung tidak melaksanakan *tax avoidance*. Hal ini ditunjukkan bahwa jika suatu perusahaan sedang dalam masa tekanan keuangan, maka rasio keputusan perusahaan melaksanakan *tax avoidance* akan lebih.

Berdasarkan penelitian terdahulu yang mengkaji terkait *leverage*, *capital intensity*, dan juga *financial distress* terhadap praktik *tax avoidance* dengan menggunakan periode observasi 2020 yang berfokus pada perusahaan sektor LQ45 dan pertambangan. Hal ini yang menjadi pembeda

penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah masih terbatasnya riset dengan beberapa variabel sama yang membahas terkait perusahaan sektor *basic materials*. Padahal, pada periode 2020-2024 merupakan masa paling signifikan bagi perusahaan sektor *basic materials* kerana menghadapi berbagai tekanan dan perubahan kebijakan akibat pemulihan ekonomi pasca masa pandemi. Berdasarkan fenomena diatas tersebut peneliti tertarik meneliti soal pengaruh *leverage*, *capital intenisty*, dan *financial distress* terhadap praktik *tax avoidance* pada perusahaan sektor *basic materials* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada periode 2020-2024 dengan judul “Pengaruh *Leverage*, *Capital intenisty*, dan *Financial distress* Terhadap Praktik *Tax Avoidance* Pada Perusahaan Sektor *Basic Meterials* Tahun 2020-2024”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah diuraikan, permasalahan penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah *Leverage* memiliki pengaruh positif terhadap praktik *Tax Avoidance*?
2. Apakah *Capital intenisty* memiliki pengaruh positif terhadap praktik *Tax Avoidance*?
3. Apakah *Financial distress* memiliki pengaruh negatif terhadap praktik *Tax Avoidance*?

1.3 Tujuan Penelitian

Sejalan dengan rumusan masalah yang diuraikan, tujuan dari penelitian ini, sebagai berikut:

1. Menganalisis dan menguji terkait pengaruh *Leverage* terhadap praktik *Tax Avoidance* pada perusahaan *basic materials* yang terdaftar di BEI tahun 2020-2024
2. Menganalisis dan menguji terkait pengaruh *Capital intenisty* terhadap praktik *Tax Avoidance* pada perusahaan *basic materials* yang terdaftar di BEI tahun 2020-2024
3. Menganalisis dan menguji terkait pengaruh *Financial distress* terhadap praktik *Tax Avoidance* pada perusahaan *basic materials* yang terdaftar di BEI tahun 2020-2024

1.4 Manfaat Penelitian

Melalui hasil penelitian ini, penulis berharap dapat memberikan kontribusi dan juga manfaat, sebagai berikut:

1. Manfaat secara Teoritis

Diharapkan melalui penelitian ini dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan literatur akuntansi, khususnya pada praktik perpajakan di Indonesia. Selain itu, diharapkan dari temuan dari penelitian ini dapat dimanfaatkan oleh peneliti selanjutnya yang meneliti topik serupa sebagai bahan rujukan dengan menambahkan serta mengembangkan pendekatan secara lebih luas.

2. Manfaat Praktis

a. Manfaat Bagi Pemerintah

Diharapkan melalui penelitian ini dapat digunakan sebagai dasar dalam merancang kebijakan perpajakan dan memberikan informasi terkait karakteristik struktur keuangan dan kondisi keuangan perusahaan mengenai kecenderungan perusahaan melakukan praktik *Tax Avoidance*.

b. Manfaat Bagi Perusahaan

Diharapkan melalui penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi dan menyusun strategi pendanaan dan investasi yang tidak hanya mempertimbangkan efisiensi pajak namun juga risiko reputasi serta kepatuhan peraturan perpajakan.

c. Manfaat Bagi Universitas

Diharapkan melalui penelitian ini dapat menjadi landasan untuk referensi dalam bahan pembelajaran maupun studi kasus yang menggambarkan praktik *Tax Avoidance* di Indonesia.